

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI BALI; SEBUAH STUDI PENDEKATAN NORMATIF

Luh Ratna Tilatama¹, I Made Pasek Diantha²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: luhratnatilatama@gmail.com
pasek.diantha@yahoo.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Criminology Study of Breastfeeding Sexual Crimes in Bali</i></p> <p><i>Keywords : breast, robbery, sexual, crime, criminology</i></p>	<p><i>Changing times towards modernity and increasing sophistication of information and communication systems can have an impact on increasing crime, one of which is the breast-stealing sexual crime. Breast robbery is categorized as a crime by depriving self-esteem and it often occurs in Bali. Many factors are the cause of this problem. Therefore, there is a need for legal regulation to overcome this problem. The purpose of this study is to find out the views of criminal law and criminological studies on sexual crimes of breast robbery and to find out the factors that cause breast robbery to carry out their actions.</i></p> <p><i>This study uses a normative approach. Problem solving is done conceptually using primary legal materials; The Constitution of the Republic of Indonesia and secondary legal materials; views of scholars contained in literature books, articles and information via the internet.</i></p> <p><i>The crime of sexual harassment is a criminal act that is contrary to and violates the norms of decency and decency that enter into the environment of sexual lust. Breast-stealing sexual crimes are regulated in Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. The factors that cause breast robbery to carry out their actions are internal factors; biological, moral and psychological then external factors; mass media, economy and social culture</i></p>
<p>Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perubahan jaman menuju modern serta peningkatan kecanggihan sistem informasi dan komunikasi dapat berdampak terhadap peningkatan kejahatan salah satunya kejahatan seksual begal payudara. Begal payudara dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri dan banyak terjadi di</p>

<p>Kata kunci: payudara, begal, seksual, kejahatan, kriminologi</p>	<p>Bali. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut. Oleh karena itu perlu adanya regulasi hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hukum pidana dan kajian kriminologi terhadap kejahatan seksual begal payudara serta mengetahui faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pemecahan masalah dilakukan secara konseptual menggunakan bahan hukum primer; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bahan hukum sekunder; pandangan para sarjana yang termuat di dalam buku literatur, artikel dan informasi melalui internet.</p> <p>Tindak pidana kejahatan seksual begal payudara merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kejahatan seksual begal payudara diatur dalam Pasal 281 KUHP dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya yaitu faktor internal; biologis, moral dan kejiwaan kemudian faktor eksternal; media masa, ekonomi dan sosial budaya</p>
--	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara berkembang khususnya Indonesia dapat menimbulkan masalah sosial. Kejahatan merupakan masalah sosial yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Besaran masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya.¹ Kejahatan termasuk kedalam suatu perbuatan pidana yaitu tindakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.² Masalah tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran kepada masyarakat, mahasiswa dan pemerintah khususnya badan intelejen untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Norma yang saat ini tersedia di masyarakat banyak disalahgunakan, sehingga menyebabkan peningkatan angka kejahatan terhadap masyarakat khususnya kalangan anak-anak. Banyaknya film porno dan fasilitas situs porno telah beredar yang dapat merusak mental seorang anak sehingga rentan melakukan tindakan pelecehan seksual melalui pengalaman yang mereka dapatkan.³

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, PT Citra. Aditya Bakti).

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia).

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung, Reflika Aditama)

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dapat menimpa seluruh masyarakat khususnya kelompok yang berusia dibawah umur. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan formal seperti perusahaan, perkantoran atau tempat resmi lainnya yang memacu interaksi dan komunikasi lawan jenis, namun juga di tempat umum seperti jalan raya yang sering disebut dengan *Street Crime*.⁴ Kekerasan seksual dapat terjadi pada semua usia, mulai bayi hingga lanjut usia (lansia), baik laki-laki maupun perempuan. Kejadian ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia dan gender, namun kenyataannya sebagian besar korban merupakan kaum perempuan.⁵ Begal payudara merupakan salah satu kejahatan seksual yang marak terjadi di Bali. Masalah ini tidak hanya terjadi di kota Denpasar namun juga di Kabupaten Gianyar dan Badung dan menarik perhatian penegak hukum serta kaum perempuan khususnya remaja karena tersebar luas di media sosial.⁶

Aksi yang dilakukan oleh begal payudara dapat menimbulkan trauma kepada korban baik pada anak maupun dewasa.⁷ Korban sering merasa bersalah, malu dan menganggap dirinya buruk sehingga menyebabkan perasaan rendah diri. Perasaan tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan untuk mengendalikan dirinya sehingga menimbulkan dampak negatif seperti perasaan marah pada tubuh akibat penganiayaan yang dialami, melampiaskan kemarahan dengan mengkonsumsi obat dan alkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk melupakan ingatan tentang kejadian kejahatan yang pernah dialaminya.⁸

Kriminologi lahir akibat ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu sebab akibat terkait kejahatan yang dialami oleh remaja. Perbuatan tersebut dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa memikirkan tindakan tersebut berujung kepada pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana. Aliran kriminologi lahir dari pemikiran

⁴ Ni Made Dwi Kristiani, 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No 3, h. 372.

⁵ Zainuddin, Ridho Darmawan, 2020. Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe). Seminar of Social Sciences Engineering&Humaniora. e-ISSN 2775-4049. h. 441.

⁶ Sui Suadnyana, 2022. Beraksi 17 Kali, Mahasiswa Pelaku Begal di Bali di Tangkap Polisi. <https://news.com/berita/d-5982075/beraksi-17-kali-mahasiswa-pelaku-begal-payudara-dibali-ditangkap-polisi/amp>. (Diakses 10 Juni 2022).

⁷ Sui Suadnyana, 2022. Beraksi 17 Kali, Mahasiswa Pelaku Begal di Bali di Tangkap Polisi. <https://news.com/berita/d-5982075/beraksi-17-kali-mahasiswa-pelaku-begal-payudara-dibali-ditangkap-polisi/amp>. (Diakses 10 Juni 2022).

⁸ Hurairah, Abu, 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Nuasa Press, Bandung, h 8.

yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang adalah tindak pidana kejahatan yang harus dijelaskan dengan melihat kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang pada konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Besar kecilnya perbuatan yang menyimpang tidak ditentukan oleh nilai dan norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan karena besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan dalam menjamin hak dan martabat manusia untuk perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam mewujudkan hukum yang adil dan beradab, terdapat norma khusus yang mengatur tindak pidana kejahatan sosial dan telah di undangkan, yaitu, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual begal payudara di Bali masih menjadi polemik. Fenomena kejahatan seksual begal payudara di Bali nampaknya masih marak terjadi dan menjadi trending topik dikalangan remaja khususnya perempuan. Perbincangan masalah kejahatan seksual begal payudara di Bali masih belum bisa dihentikan.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum pidana dan kajian kriminologi terhadap kejahatan seksual begal payudara yang terjadi di Bali, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya.

I.3 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan studi normatif. Pemecahan masalah dilakukan secara konseptual dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sedangkan bahan hukum sekunder yaitu pandangan para sarjana yang termuat di dalam buku literatur atau artikel yang menunjang pemahaman bahan hukum primer, dan informasi sumber internet. Cohen & Olson berpandangan bahwa bahan hukum primer merupakan aturan

tertulis yang ditegakkan oleh negara yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang telah ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif serta putusan hukum agen-agen administrasi.⁹

II. PEMBAHASAN

II.1 Pandangan Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal

Payudara

Saat ini sebagian besar masyarakat belum mampu membedakan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemerkosaan dan tindak kejahatan seksual begal payudara. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa kedua tindak pidana tersebut merupakan hal yang sama yaitu tindak kejahatan seksual terhadap orang terlebih khusus terhadap perempuan. Pada dasarnya, kedua tindak pidana tersebut merupakan hal yang sangat berbeda. Kasus begal payudara yang belakangan ini terjadi di Bali menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan kejadian ini maka aparat penegak hukum harus peka dan jeli dalam menilai perbuatan pelaku dan mampu menganalisa maksud dan motif pelaku dalam melakukan perbuatan asusila tersebut.

Pada konteks kejahatan seksual begal payudara, pelaku umumnya akan memilih perempuan yang masih gadis dengan penampilan menarik sebagai subyeknya, untuk melampiaskan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Pelaku menganggap bahwa korban tidak akan mampu melawan ketika mereka melakukan aksinya. Pelaku umumnya menyadari bahwa seorang perempuan merupakan makhluk yang lemah sehingga tingkat percaya diri pelaku semakin tinggi untuk melakukan aksinya tersebut. Begal payudara merupakan perbuatan yang sangat keji, kotor serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana kejahatan begal payudara adalah hal yang berbeda. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki pemaknaan dan sanksi sebagai berikut “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan tindak kejahatan seksual Begal Payudara diatur dalam Pasal 281 KUHP yang memiliki makna “Barang siapa dengan dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan

⁹ I Made Pasek Diantha, 2019. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenamedia Group, cetakan ke-3, Jakarta, h. 142.

dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah”.

Kejahatan yang telah dilakukan pelaku tentunya ada sebab yang mendasarinya sehingga perlu adanya sanksi pidana tegas guna memberikan efek jera bagi yang terlibat didalamnya. Umumnya salah satu yang menjadi acuan dalam memberantas kejahatan yaitu tujuan pidana itu sendiri untuk menentukan kelayakan vonis yang diberikan akibat tindakan yang dilakukannya, namun hemat penulis pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena yang menjadi dasar penegakan hukum tidak hanya substansi masalahnya atau pengaruh beratnya pidana yang membuat penegak hukum terlihat profesional namun hal lain yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana faktor dan motif yang menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum dan hingga saat ini belum mampu memberikan jawaban yang tepat dan memuaskan terkait masalah tersebut. Saat ini masih banyak pertanyaan yang belum mampu memberikan kejelasan bagaimana orang bisa melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan tertentu yang mana sudah jelas dasar hukum dan sanksi yang memberatkannya. Sanksi yang paling dianggap tidak manusiawi adalah pidana mati. Sanksi tersebut sudah banyak diterapkan pada berbagai kasus kejahatan seksual.¹⁰

Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk dapat menekan angka kejahatan yaitu dengan melakukan kajian Kriminologi. Kriminologi lahir sebagai kajian ilmu yang menggali temuan terkait kejahatan. Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminology*, dan dari bahasa Latin yaitu dari kata *crimen* yang artinya penjahat dan *logos* yang artinya pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Penerapan ilmu kriminologi baru dimulai pada abad ke-19, sedangkan pada abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi namun belum terstruktur secara sistematis dan mampu memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi sehingga bersifat kurang logis.¹¹ Ruang lingkup kriminologi harus dapat menjelaskan faktor atau aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sutherland yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi

¹⁰ Marlina, 2011. Hukum Penitensier. PT Refika Aditama, Bandung. h, 117.

¹¹ Mulyana W Kusuma, 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan. Armico, Bandung, h. 10

terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan demikian maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran serta reaksinya. Kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Teori kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus terus di kaji keabsahannya. Meningkatnya kriminalitas di Indonesia akibat timbulnya berbagai macam modus operandi didalam terjadinya tindak pidana. Disamping hal itu, juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau pelaku pidana.

Seiring kemajuan jaman, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda, namun juga salah satu bentuk tindak pidana kejahatan seksual begal payudara khususnya yang terjadi di Bali. Perkembangan peradaban manusia yang begitu pesat menyebabkan peningkatan kriminalitas, sehingga berdampak kepada suatu kecenderungan terjadinya interaksi satu dengan yang lainnya, yang dalam interaksi tersebut berpotensi menimbulkan perbuatan melanggar hukum atau kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat mengganggu rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam masalah tersebut tidak semua masyarakat mau mentaati aturan tersebut. Dalam penerapannya masih banyak ditemukan penyimpangan sehingga pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia maka dapat menimbulkan berbagai macam modus operandi yang mendasari terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana kejahatan seksual begal payudara merupakan tindakan yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang semuanya masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindakan ini dapat berdampak pada psikologis korban, meliputi, terganggunya kejiwaan korban, trauma berkepanjangan yang menyebabkan penurunan rasa percaya diri, cemas atau ketakutan secara berlebihan bahkan menyebabkan keterbelakangan mental. Simandjuntak menyatakan bahwa “kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.¹²

¹² B. Simandjuntak, 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung, h. 71.

Saat ini perempuan di Indonesia berperan sebagai generasi penerus bangsa. Kedudukan perempuan sangat di junjung tinggi dalam hak dan martabatnya dan dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan perempuan memiliki makna yang sangat dalam bahwa melindungi perempuan merupakan upaya melindungi sumber daya insani untuk membangun generasi Indonesia seutuhnya untuk mencapai menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk sanksi yang harus diterima bagi pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dimana harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teori *kenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dinyatakan terdakwa atau tersangka dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan.¹³ Pertanggungjawaban pidana merupakan kecaman yang bersifat objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif sudah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya yang telah dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana yaitu asas legalitas dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan yang telah diperbuatnya. Perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika sudah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁴

Konsep “pertanggungjawaban” didalam hukum pidana adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dimana dalam bahasa latin ajaran tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut tidak baik atau jahat. Doktrin dalam bahasa inggris dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Kesalahan merupakan tindakan untuk dapat memidana seseorang. Tanpa adanya kesalahan pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Hukum pidana mengenal

¹³ Saefudien, 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76.

¹⁴ Roeslan Saleh, 2003. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta, h. 75.

asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan yang dimaksud adalah asas yang bersifat fundamental dalam hukum pidana.¹⁵ Dikatakan fundamental dari asas tersebut karena dapat meresap dan menggema hampir terhadap semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁴ Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan seksual adalah Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana kejahatan seksual begal payudara dalam KUHP diatur dalam Pasal 281 yang berbunyi “barang siapa dengan dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah”.

II.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal Payudara

Dalam penelitian modern dijelaskan bahwa faktor-faktor kejahatan dapat dilihat dan dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang pakar dari Italia yang diberikan julukan sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era Lombroso memberikan pendekatan baru mengenai kejahatan dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Ada perbedaan yang terlihat antara mazhab klasik dan mazhab positif yaitu mencari fakta empiris untuk dapat mengkonfirmasi gagasan sehingga dapat dikatakan kejahatan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Positif pertama pada abad ke-19 menjelaskan bahwa faktor kejahatan itu terletak pada akal dan tubuh yang melakukan kejahatan. Seorang tokoh biologis dan sosiologis tertarik mempelajari tentang perbedaan yang terdapat pada individu sedangkan tokoh psikologis hanya mempertimbangkan suatu variasi yang kemungkinan mengakibatkan cacat dalam kesadaran, emosi yang kurang stabil, minimnya sosialisasi, terjadinya permasalahan dalam keluarga dan perkembangan moral yang tidak baik.¹⁶

Tokoh biologis mengikuti tradisi Casare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya melakukan penelusuran untuk menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada

¹⁵ Mahrus Ali, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, h. 156

¹⁶ Anggreany Haryani dan Koesparmono Irsan, 2020. Diktat Kriminologi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, h. 46.

situasi tertentu kemungkinan dapat diturunkan atau diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku criminal.¹⁷

Menurut Hari yang dikutip dari Wickman dan West, 2002 menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang pelaku maka kejahatan seksual tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seksual yaitu adanya niat yang terdapat dalam diri individu. Hubungannya faktor internal dengan kejahatan seksual yaitu terdiri dari tiga sub faktor: (1) Faktor Biologis, merupakan berbagai macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yang terdiri dari makanan, gaya hidup, bahkan termasuk kebutuhan seksual yang tidak dapat dipungkiri hampir semua insan manusia memiliki keinginan tersebut. (2) Faktor Moral, merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat menentukan timbulnya kejahatan karena memicu terjadinya perilaku yang menyimpang. (3) Faktor Kejiwaan, merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang tidak normal sehingga memicu orang tersebut melakukan kejahatan seksual.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari sisi luar si pelaku kejahatan seksual. Faktor eksternal tersebut terdiri dari 3 sub faktor yang meliputi: (1) Faktor Media Masa, merupakan faktor dari kecanggihan sistem komunikasi dan informasi yang berpotensi menimbulkan kejahatan seksual, seperti keinginan membaca artikel dengan konten dewasa, menonton video porno dan lain sebagainya. Informasi media masa umumnya banyak di dramatisir sehingga merangsang para pembaca yang bermental buruk memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual. (2) Faktor Ekonomi, kondisi ekonomi yang lemah membuat seseorang mengalami putus sekolah sehingga memiliki pengetahuan yang rendah. Seseorang yang berpengetahuan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang kurang layak sehingga mempengaruhi kehidupannya. Kehidupan yang sulit menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus

¹⁷ Anggreany Haryani dan Koesparmono Irsan, 2020. Diktat Kriminologi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, h. 46.

kejahatan seksual. (3) Faktor Sosial Budaya, sosial budaya juga dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan.

Selanjutnya pendekatan biologis dalam kajian kriminologi pada beberapa literatur dilakukan penyederhanaan untuk mengelompokkan teori berdasarkan faktor individu. Pengelompokan teori ini memuat teori tipe fisik dan teori individual berdasarkan faktor psikologis. Pengelompokan teori ini memiliki berbagai kesamaan pemikiran seperti dinyatakan bahwa penyebab kejahatan berasal dari keadaan yang melekat pada individu, dengan pembeda adalah keadaan psikis atau mental masing-masing individu. Kondisi tersebut dapat berupa bawaan atau juga keturunan. Analisis terkait sudut pandang biologis atas kejahatan, atau teori penyebab kejahatan dari sudut pandang biologis, maka tidak bisa terlepas dari suatu cabang ilmu yang disebut dengan *physiognomy* dan *phrenology*. *Physiognomy* merupakan ilmu tentang bentuk muka dengan tujuan untuk menyimpulkan karakter atau kepribadian. *Physiognomy* mendorong lahirnya *phrenology* yang merupakan modernisasi dari ilmu *physiognomy*. *Phrenology* merupakan ilmu terkait kondisi anatomi tubuh manusia seperti kelainan pada tengkorak kepala atau kepala bagian atas dengan maksud menyimpulkan karakter atau kepribadian seseorang. Jika naluri dapat dikontrol dengan kemampuan yang lebih tinggi, maka dapat mencegah terjadinya kejahatan, disamping akal yang seperti kebaikan, rasa hormat, tanggung jawab, belas kasihan, pertimbangan moral dan lain sebagainya.

Teori ini bersifat deterministik karena menentukan Nasib manusia dari fisiologisnya sehingga menyebabkan *phrenology* tidak dapat berkembang karena bertentangan dengan pendapat umum bahwa manusia adalah penguasa kelakuannya dan mampu membentuk dirinya sesuai yang diinginkan. Dalam bahasa ilmiah, warisan atau keturunan disebut dengan *genotype* dan bawaan disebut *phenotype*, perbedaannya tidak hanya karena hukum biologi mengenai keturunan. Sekalipun gen tunggal diwariskan dengan cara sedemikian rupa hingga nampak keluar, namun juga masih memungkinkan adanya gen yang tidak dirasakan. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewaris generasi berikutnya bergantung dari *genotype* dan apa yang nampak diluar adalah *phenotype* yang merupakan hasil dari pembawaan yang diwarisi dari orang tua dengan pengaruh luar.

Terdapat perbedaan mendasar antara keturunan dan pembawaan. Pada bagian aliran kriminologi telah diuraikan bahwa di dalam sejarah perkembangannya tentang sebab musahab kejahatan, sejak era kuno, penyebab kejahatan adalah kemiskinan. Kemudian di era awal *renaissance* penyebab utama kejahatan adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Saat ini kesuksesan diukur dari segi status sosialnya yang dimana jika tidak memiliki uang, maka tidak mempunyai kewenangan dan jabatan sehingga belum bisa dikatakan sukses.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di Bali khususnya kejahatan seksual begal payudara merupakan fenomena unik pada masyarakat di era digital. Gadis remaja yang rentan menjadi korban kejahatan seksual begal payudara disebabkan karena minimnya kemampuan dalam upaya melindungi diri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan seksual begal payudara meliputi faktor internal yang terdiri dari faktor biologis, moral dan kejiwaan kemudian faktor eksternal meliputi faktor media masa, ekonomi dan sosial budaya. Kejahatan ini berdampak secara fisik, psikologis dan social terhadap korban disamping membuat nama Bali yang terkenal akan kedamaian, ketenangan, ramah-tamah warga Bali menimbulkan stigma negative bagi wisatawan asing maupun masyarakat Bali.

III.2 Saran

Menurut hemat penulis, ada beberapa saran yang dapat dirumuskan yaitu pemberlakuan aturan khusus dimasing-masing desa pekraman untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual begal payudara, yang contohnya jika yang pelakunya bukan orang Bali maka dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan ijin tinggal. Pengawasan secara ketat juga harus dilakukan dimalam hari, dimana kasus kejahatan rentan terjadi pada malam hari. Aparat penegak hukum seharusnya menindak tegas pelaku kejahatan seksual begal payudara karena merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan serta juga melibatkan peran masyarakat dalam menjaga Bali agar tercapainya rasa aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, 'Dasar-Dasar Hukum Pidana' (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Anggreany Haryani, Koesparmono Irsan, 'Diktat Kriminologi' (Universitas Bhayangkara Jakarta, 2020)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Cutra Aditya Bakti, 2017)
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3rd edn (Jakarta: Paramedia Group, 2019)
- Goeltom, Maidin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak' (Bandung: Reflika Aditama, 2016)
- Hurairah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuasa Press, 2012)
- Kusuma, Mulyana W, 'Kriminologi Dan Masalah Kejahatan' (Bandung: Armico, 1984)
- Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Poernomo, Bambang, 'Asas-Asas Hukum Pidana' (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018)
- Saefudin, 'Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana' (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Saleh, Roeslan, 'Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana' (Jakarta: Aksara Baru, 2013)
- Simandjuntak, B., 'Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial' (Bandung: Tarsito, 1981)

JURNAL

- Kristiani, Ni Made Dwi, 'Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7.3 (2014)

MAKALAH

- Zainuddin, Ridho Darmawan, 'Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)', in *Seminar of Social Sciences Engineering&Humaniora*, 2020, <<https://doi.org/e-ISSN 2775-4049>>

INTERNET

- Suadnyana, Sui, 'Beraksi 17 Kali, Mahasiswa Pelaku Begal Di Bali Di Tangkap Polisi', 2022 <<https://news.com/berita/d-5982075/beraksi-17-kali-mahasiswa-pelaku-begal-payudara-dibali-ditangkap-polisi/amp.> > [accessed 10 June 2022]